



BUPATI MAMUJU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka daerah dituntut untuk dapat meningkatkan kemandiriannya sehingga mampu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi daerah;
- b. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pelayanan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat;
- c. bahwa kebijakan retribusi jasa usaha dilaksanakan berdasarkan prinsip komersial dengan mempertimbangkan pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dengan memperhatikan potensi daerah;
- d. bahwa sehubungan telah ditetapkan ketentuan baru yang mengatur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diimplementasikan sesuai dengan kebijakan otonomi daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MAMUJU UTARA

dan

BUPATI MAMUJU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Utara.
Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah daerah Kabupaten Mamuju Utara.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Mamuju Utara dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
8. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Mamuju Utara.
9. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

10. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
11. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
12. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah daerah Kabupaten Mamuju Utara.
14. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
15. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Mamuju Utara dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Mamuju Utara atau sebutan lainnya.
17. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang

dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

18. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
19. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan
20. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa, yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan, dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, dan/atau pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
21. Wajib Retribusi Jasa Usaha yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melaksanakan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha.
22. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah retribusi yang dikenakan terhadap pemakaian kekayaan tertentu milik dan/atau dibawah penguasaan Pemerintah Daerah.
23. Alat-alat Berat adalah kendaraan dan alat-alat berat milik dan/atau dibawah penguasaan Pemerintah Daerah yang dapat dipergunakan/disewakan untuk umum.
24. Tanah adalah tanah milik dan/atau di bawah penguasaan Pemerintah Daerah yang dapat dipergunakan/disewakan untuk umum.
25. Kios adalah bangunan milik dan/atau di bawah penguasaan Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk menjajakan barang dagangan, dan kegiatan usaha lainnya yang berada di luar pasar atau pertokoan.
26. Rumah Dinas adalah rumah dinas milik dan/atau dibawah penguasaan Pemerintah

Daerah yang disediakan untuk ditempati oleh pemegang jabatan tertentu dan/atau pegawai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

27. Bangunan dan Gedung adalah bangunan dan gedung milik dan/atau di bawah penguasaan Pemerintah Daerah yang dapat dipergunakan/disewakan untuk umum.
28. Timbangan Ternak adalah timbangan ternak milik Pemerintah Daerah yang khusus dipergunakan untuk menimbang ternak
29. Radio Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPK adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jasa Penyiaran Radio Kabupaten Mamuju Utara.
30. Laboratorium Dinas Kesehatan adalah Laboratorium Kesehatan milik dan/atau di bawah penguasaan Pemerintah Daerah yang melayani pemeriksaan laboratorium klinik dan kesehatan lingkungan.
31. Pemeriksaan Kesehatan Ternak adalah pemeriksaan kesehatan terhadap ternak yang akan dijual atau dipotong di Rumah Potong Hewan/jagal swasta.
32. Pemeriksaan Kesehatan Daging adalah pemeriksaan kesehatan terhadap daging ternak yang dipotong di Rumah Potong Hewan /jagal swasta.
33. Pemeriksaan Susu adalah pemeriksaan air susu ternak perah.
34. Mesin Pengering Gabah (*Rice Dryer*) adalah Mesin Pengering Gabah (*Rice Dryer*) milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk mengeringkan gabah.
35. Mesin Penggilingan Padi (*Rice Mill Unit*) adalah Mesin Penggilingan Padi (*Rice Mill Unit*) milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk menggiling gabah menjadi beras.
36. Alat Mesin Pertanian adalah alat mesin pertanian milik dan/atau dibawah penguasaan Pemerintah Daerah yang dapat dipergunakan / disewa oleh petani.
37. Peralatan Pelatihan adalah fasilitas pelatihan berupa mesin dan alat-alat pelatihan milik dan/atau dibawah penguasaan Pemerintah Daerah yang dapat dipergunakan/disewa untuk masyarakat.

38. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
39. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
40. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah
41. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
42. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang
43. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
44. Perhitungan Retribusi adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi baik pokok retribusi maupun sanksi administratif.
45. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan surat ketetapan retribusi daerah dan surat tagihan retribusi daerah ke kas daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
46. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi Daerah yang diawali dengan surat peringatan, surat teguran agar yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang.
47. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu

waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

48. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
49. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
50. Penyidik adalah Pejabat Polisi Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
51. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
52. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

Insentif pemungutan retribusi daerah adalah insentif yang diberikan kepada aparat pemungut retribusi pada instansi terkait yang dihitung berdasarkan kinerja tertentu

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan Daerah.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pelayanan pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi tanah tersebut.

Pasal 4

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan/ menikmati kekayaan daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa terhadap pemakaian kekayaan milik Daerah didasarkan pada:

- a. pemakaian alat-alat berat diukur berdasarkan jenis alat berat, fasilitas, dan waktu pemakaian;
- b. pemakaian tanah diukur:
 1. untuk tanah pertanian dan pengairan berdasarkan luas tanah, lokasi, peruntukan, dan waktu pemakaian;
 2. untuk tanah selain tanah pertanian dan pengairan berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP), luas tanah dan waktu pemakaian;
- c. pemakaian kios diukur berdasarkan fasilitas, luas kios, lokasi, dan waktu pemakaian;
- d. pemakaian rumah dinas diukur berdasarkan golongan rumah dinas, luas bangunan, dan waktu pemakaian;

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN
DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIP RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak atas pemakaian kekayaan milik daerah.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan mempertimbangkan keuntungan yang layak atas Pemakaian Kekayaan Daerah, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Retribusi Pemakaian Alat Berat.

NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH	TARIF RETRIBUSI	
		PER JAM	PER HARI
1.	Mesin Gilas 6 Ton ke atas	Rp 500.000,00	Rp 3.000.000,00
2.	Mesin Gilas dibawah 6 Ton	Rp 400.000,00	Rp 2.400.000,00
3.	Aspalt Sprayer (Penyemprot Aspal)	Rp 200.000,00	Rp 1.200.000,00
4.	Stamper tangan (Pemadat Tangan)	Rp 200.000,00	Rp 1.200.000,00
5.	Beton Molen (Pencampur Beton)	Rp 150.000,00	Rp 900.000,00
6.	Pemecah Batu Besar dengan Mesin	Rp150.000,00	Rp 900.000,00
7.	Pemecah Batu Kecil tanpa Mesin	Rp 75.000,00	Rp 450.000,00
8.	Pemecah Batu Kecil dengan Mesin	Rp 100.000,00	Rp 600.000,00
9.	Mesin Gilas Roda Karet	Rp450.000,00	Rp 2.700.000,00
10.	Kompresor K=2,10 m3	Rp100.000,00	Rp 600.000,00
11.	Vibro Tandem	Rp500.000,00	Rp3.000.000,00
12.	Wheel Loader (Mesin Pendorong/ Pengangkut)	Rp500.000,00	Rp3.000.000,00
13.	Exavator Ex 100	Rp650.000,00	Rp3.900.000,00
14.	Exavator Ex 200	Rp700.000,00	Rp4.200.000,00
15.	Motor Greder	Rp 550.000,00	Rp. 3.300.000,00
16.	Bulldozer	Rp 550.00,00	Rp 3.300.000,00
17.	Tronton	Rp 850.000,00	Rp 5.100.000,00
18.	Water Tank	Rp. 200.000,00	Rp 1.200.000,00

b. Retribusi Pemakaian Tanah.

1. Retribusi Pemakaian Tanah Pertanian ditetapkan sebagai berikut:

- a) tanah pertanian kelas I, sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per meter persegi per tahun ;
- b) tanah pertanian kelas II, sebesar Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah) per meter persegi per tahun ;
- c) tanah pertanian kelas III, sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per meter persegi per tahun;

2. Retribusi pemakaian tanah pengairan ditetapkan sebagai berikut:

a) untuk bangunan/rumah semi permanen beserta halamannya :

- 1) dekat jalan provinsi, sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per meter persegi per tahun ;
- 2) dekat jalan kabupaten, sebesar Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per meter persegi per tahun ;
- 3) dekat jalan desa, sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per meter persegi per tahun ;

b) untuk bangunan/rumah darurat beserta halamannya, sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per meter persegi per tahun;

c) untuk kios/warung dan sejenisnya, ditetapkan sebagai berikut :

- 1) dekat jalan provinsi, sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per meter persegi per hari ;
- 2) dekat jalan kabupaten, sebesar Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per meter persegi per hari ;
- 3) dekat jalan desa, sebesar Rp 500,00 (limaratus rupiah) per meter persegi per hari ;

d) untuk pemasangan/pemancangan tiang papan reklame, sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per meter persegi per tahun ;

e) untuk usaha / perusahaan / industri beserta halamannya, ditetapkan sebagai berikut :

- 1) besar, sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per meter persegi per hari ;
- 2) kecil, sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) per meter persegi per hari ;
- 3) insidental, sebesar Rp 1.500,00 (Seribu lima ratus rupiah) per meter persegi per hari;

- f) untuk tempat penjemuran/penimbunan bahan-bahan, sebesar Rp 3.000,00 (Tiga ribu rupiah) per meter persegi per tahun ;
 - g) untuk pemasangan pompa air, sebesar Rp.1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per meter persegi per tahun ;
 - h) untuk bercocok tanam, ditetapkan sebagai berikut :
 - 1) tanah tegalan untuk perkebunan/ tanaman keras, sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah) per meter persegi per tahun;
 - 2) tanah tegalan untuk tanaman palawija, sebesar Rp 350,00 (tiga ratus lima puluh rupiah) per meter persegi per tahun ;
 - 3) tanah sawah, sebesar Rp 400,00 (empat ratus rupiah) per meter persegi per tahun ;
 - i) untuk Pedagang Kaki Lima, sebesar Rp500,00 (limaratus rupiah) per meter persegi per hari ;
 - j) untuk pedagang, sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) per meter persegi per hari ;
 - k) untuk kegiatan komersial, sebesar Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah) per meter persegi per hari ;
3. Retribusi pemakaian tanah pertanian dan pengairan selain untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, huruf b, dan huruf c, serta angka 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k, sebesar Rp.250,00 (duaratus lima puluh rupiah) per meter persegi per hari;
4. Retribusi pemakaian tanah selain tanah pertanian dan tanah pengairan sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 2 ditetapkan sebagai berikut:
- a) untuk bangunan/rumah semi permanen/darurat beserta halamannya ditetapkan per tahun berdasarkan rumus $2 \% \times \text{NJOP} \times \text{Luas Tanah}$;
 - b) untuk bangunan / tempat usaha ditetapkan per tahun berdasarkan rumus $4 \% \times \text{NJOP} \times \text{Luas Tanah}$;
 - c) untuk Pedagang Kaki Lima, sebesar Rp 150,00 (seratus lima puluh rupiah) per meter persegi per hari;
 - d) untuk kegiatan komersial, sebesar Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah) per meter persegi perhari ;
 - e) untuk pemasangan / pemancangan tiang papan reklame, Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), per meter persegi per tahun ;

f) untuk usaha yang bersifat insidental, sebesar Rp.1.500,00 (seratus lima puluh rupiah) per meter persegi per hari.

c. Retribusi Pemakaian Kios.

NO	JENIS	TARIF RETRIBUSI	
		BANGUNAN PER M2	TANAH PER M2
1	Kios Kelas Utama	Rp 170,00	Rp 225,00
2	Kios Kelas I	Rp 145,00	Rp 185,00
3	Kios Kelas II	Rp 135,00	Rp 160,00
4	Kios Kelas III	Rp 125,00	Rp 150,00

d. Retribusi Pemakaian Rumah Dinas.

1. Rumah Dinas Golongan I;
2. Rumah Dinas Golongan II, sebesar Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah) per meter persegi per bulan ; dan
3. Rumah Dinas Golongan III, sebesar Rp 3.750,00 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi per bulan ; dan

BAB VII

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB XIX
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi disetorkan ke Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tatacara pemungutan retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XI
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi terutang dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Retribusi terutang dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran dan penyetoran diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Retribusi dibayarkan pada kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Selain pada kas daerah atau bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembayaran retribusi dapat dilakukan pada Bendaharawan Penerimaan atau petugas yang ditunjuk pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani pengelolaan kekayaan daerah.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dapat mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran kepada Bupati.
- (2) Permohonan angsuran atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan alasan yang jelas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai angsuran dan penundaan pembayaran diatur oleh Bupati.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi belum atau tidak melunasi pembayaran retribusi, maka Bupati mengeluarkan surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang dan dikenakan sanksi administratif.

Pasal 19

Bentuk formulir yang dipergunakan dalam pelaksanaan penagihan retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XIX PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga)

tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 21

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.
- (4) Tatacara pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XV
PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN
KETETAPAN SERTA PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan :
 - a. Pembetulan SKRD atau STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
 - b. Pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar;
 - c. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pengurangan atau pembatalan ketetapan serta pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (3) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan pembetulan, pengurangan, dan pembatalan ketetapan serta pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati sudah harus memberikan jawaban atas permohonan tersebut.
- (4) Jawaban atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk Surat Bupati.

BAB XVI
PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga.

- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 23

- (1) Terhadap pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 24

- (1) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku pula sebagai bukti pembayaran.
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

BAB XVII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 25

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagai mana dimaksud huruf c tersebut di atas ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan Berita Acara Penyidikan kepada Penuntut Umum setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 21 April 2014

BUPATI MAMUJU UTARA,

Ttd

H. AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal 28 April 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA,

Ttd

H. M. NATSIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
TAHUN 2014 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendanaan yang sangat penting bagi daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk itu, sejalan dengan tujuan otonomi daerah maka penerimaan daerah yang berasal dari retribusi daerah dari waktu ke waktu harus senantiasa ditngkatkan. Hal ini dimaksudkan agar peranan daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah khususnya dalam hal penyediaan pelayanan kepada masyarakat dapat semakin meningkat.

Salah satu jenis retribusi yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Sesuai ketentuan pasal 156 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut, maka pemungutan retribusi daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, penetapan Peraturan Daerah ini adalah dimaksudkan agar Pemerintah Daerah Kabupate Mamuju Utara dapat memungut Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini diatur secara jelas dan tegas mengenai objek, subjek, dasar pengenaan dan tarif retribusi daerah. Disamping itu, juga diatur hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pemungutannya.

Pemungutan Retribusi atas Pemakaian Kekayaan Daerah dimaksudkan untuk memberikan pelayanan jasa sesuai dengan fasilitas yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah agar pengguna jasa dapat memanfaatkan faslitas tersebut sehingga secara timbal balik akan memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “Retribusi Jasa Usaha” adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Dalam hal besarnya Tarif Retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan Tarif Retribusi.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
NOMOR 128